



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 249/Pid/2014/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMALUDDIN Bin UMAR.**
Tempat lahir : Meunasah Bujok.
Umur / Tgl. lahir : 50 Tahun / 05 Febuari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Bujok, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Bendahara Panitia Pembangunan Mesjid Baitul Karamah Panteu Breuh Baktya.

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, dengan suratnya tertanggal 13 Nopember 2014 Nomor : Sp.Han/03/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 2 Desember 2013;
2. Ditangguhkan Penyidik dengan suratnya tertanggal 28 Nopember 2013 Nomor : Sp.Guhan/01/XI/2013/Reskrim, dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, tertanggal 29 April 2014 Nomor : PRINT-627/N.1.20/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, tertanggal 5 Mei 2014 Nomor : 119/Pen.Pid/2014/PN Lsk, sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
5. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon menjadi Tahanan Rumah, tertanggal 5 Mei 2014 Nomor : 107/Pid.B/2014/PN Lsk, sejak tanggal 6 Mei 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam tahanan Rumah, tertanggal Nomor : 136/Pen.Pid/2014/PN Lsk, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014;
7. Penetapan Penahanan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tertanggal 23 Oktober 2014 Nomor : 491/Pen.Pid/2014/PT BNA, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tertanggal 8 Desember 2014 Nomor : 551/Pen.Pid/2014/PT BNA, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 November 2014 Nomor : 249/Pen.PID/2014/PT BNA serta berkas perkara Nomor : 107/Pid.B/2014/PN Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhoksukon tertanggal 29 April 2014 No.Reg.Perkara : PDM-40/LSK/Epp.2/04/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin UMAR pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapat upah uang*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara dalam kepanitiaan Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah sesuai penunjukan oleh Ketua Umum Panitia Pembangunan Mesjid yang saat dijabat oleh Almarhum ABU KARIMUDDIN tidak ada dibuatkan SK Pengangkatan atau penunjukan tertulis hanya Pengangkatan secara lisan oleh ABU KARIMUDDIN pada saat itu, yaitu sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan 9 Nopember 2012 pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanitiaan Pembangunan Masjid tersebut dibubarkan dan diambil alih oleh Muspika Baktya untuk melanjutkan Pembangunan Masjid Baitul Kharamah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara bertugas melakukan pendataan pemasukan dan pengeluaran Dana Pembangunan Masjid Baitul Kharamah tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Terdakwa banyak melakukan penyimpangan dana masjid dimana banyak dana yang masuk tidak jelas penggunaannya, dan masyarakat Baktya bersama Panitia Masjid serta Muspika membuat rapat untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, yang dihadiri oleh Saudara TARMIZI, S.E. selaku Camat Baktya, Kapolsek Baktya Iptu ZULFITRI, Danramil Baktya SUPRIANTO, MPU, Para Mukim, para Geusyk dan Masyarakat sehingga hasil dari musyawarah Muspika bersama tokoh masyarakat dan Panitia Masjid pada tanggal 09 Nopember 2012 tersebut menyepakati, antara lain :
 1. Kepanitiaan Pembangunan Masjid Baitul Kharamah dibubarkan;
 2. Kepanitiaan Masjid Baitul Kharamah diambil alih oleh Muspika Kecamatan Baktya;
 3. Diwajibkan kepada Bendahara (Terdakwa) untuk menyerahkan sisa uang Pembangunan Masjid kepada Muspika;
 4. Bahwa setelah dihitung secara bersama-sama dana masuk dan dana keluar (termasuk rekening dan DO) sehingga diperoleh sisa dana/uang pembangunan Masjid pada saat rapat tertanggal 09 Nopember 2012 tersebut sebesar Rp 227.076.485,- ditambah dengan sejumlah DO barang total sebesar Rp 238.520.629,- dan kesemuanya berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Muspika Kecamatan Baktya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut sudah berulang kali menanyakan dan meminta sisa uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya, dengan berbagai macam alasan hingga pada tanggal 6 Nopember 2013 masyarakat kemukiman Pante Breuh yang diwakili oleh Sdr. MUHAMMAD HASAN Bin SAMSUDDIN, di dampingi oleh Sdr. Tgk.H. ABDUL GANI, Sdr. MUHAMMAD S., dan Sdr. M. ALI Bin ABDUL WAHAB atas nama masyarakat membuat Laporan ke Mapolsek Baktya untuk dilakukan Proses Hukum terhadap penyaluran dana Pembangunan Masjid tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Penyidikan Terdakwa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp 238.520.629,- hanya yang ada dalam rekening Panitia

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Mesjid sebesar Rp 113.988.629,- dan uang sumbangan masyarakat berupa pecahan (500, 1000, 2000, 10.000, 50.000 dan 100.000) senilai Rp 21.532.000,- serta sejumlah DO barang, sehingga jumlah uang yang masih dalam penguasaan Terdakwa hingga saat ini sebanyak Rp 103.461.856,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa penggunaannya dikarenakan telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Baktya dan Panitia Pembangunan Mesjid mengalami kerugian sebesar Rp 103.461.856,- dan sampai dengan saat ini Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah tidak selesai Pembangunannya / terbengkalai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin UMAR Pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara dalam kepanitiaan Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah sesuai penunjukan oleh Ketua Umum Panitia Pembangunan Mesjid yang saat dijabat oleh Almarhum ABU KARIMUDDIN tidak ada dibuatkan SK Pengangkatan atau penunjukan tertulis hanya Pengangkatan secara lisan oleh ABU KARIMUDDIN pada saat itu, yaitu sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan 9 Nopember 2012 pada kepanitiaan Pembangunan Mesjid tersebut dibubarkan dan diambil alih oleh Muspika Baktya untuk melanjutkan Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara bertugas melakukan pendataan pemasukan dan Pengeluaran Dana Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah tersebut dan menyimpannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Terdakwa banyak melakukan penyimpangan dana mesjid dimana banyak dana yang masuk tidak jelas penggunaannya, dan masyarakat Baktiya bersama Panitia Mesjid serta Muspika membuat rapat untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, yang dihadiri oleh Saudara TARMIZI, S.E. selaku Camat Baktiya, Kapolsek Baktiya Iptu ZULFITRI, Danramil Baktiya SUPRIANTO, MPU, Para Mukim, para Geusyk dan Masyarakat sehingga hasil dari musyawarah muspika bersama tokoh masyarakat dan Panitia Mesjid pada tanggal 09 Nopember 2012 tersebut menyepakati, antara lain :
 1. Kepanitiaan Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah dibubarkan;
 2. Kepanitiaan Mesjid Baitul Kharamah diambil alih oleh Muspika Kecamatan Baktiya;
 3. Diwajibkan kepada Bendahara (Terdakwa) untuk menyerahkan sisa uang Pembangunan Mesjid kepada Muspika;
 4. Bahwa setelah dihitung secara bersama-sama dana masuk dan dana keluar (termasuk rekening dan DO) sehingga diperoleh sisa dana/uang pembangunan Mesjid pada saat rapat tertanggal 09 Nopember 2012 tersebut sebesar Rp 227.076.485,- ditambah dengan sejumlah DO barang total sebesar Rp 238.520.629,- dan kesemuanya berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Muspika Kecamatan Baktiya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut sudah berulang kali menanyakan dan meminta sisa uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya, dengan berbagai macam alasan hingga pada tanggal 6 Nopember 2013 masyarakat kemukiman Pante Breuh yang diwakili oleh Sdr. MUHAMMAD HASAN Bin SAMSUDDIN, di dampingi oleh Sdr. Tgk.H. ABDUL GANI, Sdr. MUHAMMAD S., dan Sdr. M. ALI Bin ABDUL WAHAB atas nama masyarakat membuat Laporan ke Mapolsek Baktiya untuk dilakukan Proses Hukum terhadap penyaluran dana Pembangunan Mesjid tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan Penyidikan Terdakwa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp 238.520.629,- hanya yang ada dalam rekening Panitia Pembangunan Mesjid sebesar Rp 113.988.629,- dan uang sumbangan masyarakat berupa pecahan (500, 1000, 2000, 10.000, 50.000 dan 100.000) senilai Rp 21.532.000,- serta sejumlah DO barang, sehingga jumlah uang yang masih dalam penguasaan Terdakwa hingga saat ini sebanyak Rp 103.461.856,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa penggunaannya dikarenakan telah digunakan untuk keperluan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Baktya dan Panitia Pembangunan Mesjid mengalami kerugian sebesar Rp 103.461.856,- dan sampai dengan saat ini Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah tidak selesai Pembangunannya / terbengkalai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin UMAR Pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku bendahara dalam kepanitiaan Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah sesuai penunjukkan oleh Ketua Umum panitia Pembangunan Mesjid yang saat dijabat oleh Almarhum ABU KARIMUDDIN tidak ada dibuatkan SK Pengangkatan atau penunjukan tertulis hanya Pengangkatan secara lisan oleh ABU KARIMUDDIN pada saat itu, yaitu sejak tanggal 27 Pebruari 2009 sampai dengan 9 Nopember 2012 pada kepanitiaan Pembangunan Mesjid tersebut dibubarkan dan diambil alih oleh Muspika Baktya untuk melanjutkan Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai bendahara bertugas melakukan pendataan pemasukan dan Pengeluaran Dana Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Terdakwa banyak melakukan penyimpangan dana mesjid dimana banyak dana yang masuk tidak jelas penggunaannya, dan masyarakat Baktya bersama Panitia Mesjid serta Muspika membuat rapat untuk meminta pertanggungjawaban

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang dihadiri oleh Saudara TARMIZI, S.E. selaku Camat Baktiya, Kapolsek Baktiya Iptu ZULFITRI, Danramil Baktiya SUPRIANTO, MPU, Para Mukim, para Geusiyik dan Masyarakat sehingga hasil dari musyawarah muspika bersama tokoh masyarakat dan Panitia Mesjid pada tanggal 09 Nopember 2012 tersebut menyepakati, antara lain:

1. Kepanitiaan Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah dibubarkan;
 2. Kepanitiaan Mesjid Baitul Kharamah diambil alih oleh Muspika Kecamatan Baktiya;
 3. Diwajibkan kepada Bendahara (Terdakwa) untuk menyerahkan sisa uang Pembangunan Mesjid kepada Muspika;
 4. Bahwa setelah dihitung secara bersama-sama dana masuk dan dana keluar (termasuk rekening dan DO) sehingga diperoleh sisa dana/uang pembangunan Mesjid pada saat rapat tertanggal 09 Nopember 2012 tersebut sebesar Rp 227.076.485,- ditambah dengan sejumlah DO barang total sebesar Rp 238.520.629,- dan kesemuanya berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Muspika Kecamatan Baktiya untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut sudah berulang kali menanyakan dan meminta sisa uang tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya, dengan berbagai macam alasan hingga pada tanggal 6 Nopember 2013 masyarakat kemukiman Pante Breuh yang diwakili oleh Sdr. MUHAMMAD HASAN Bin SAMSUDDIN, di dampingi oleh Sdr. Tgk.H. ABDUL GANI, Sdr. MUHAMMAD S., dan Sdr. M. ALI Bin ABDUL WAHAB atas nama masyarakat membuat Laporan ke Mapolsek Baktiya untuk dilakukan Proses Hukum terhadap penyaluran dana Pembangunan Mesjid tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan Penyidikan Terdakwa mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp 238.520.629,- hanya yang ada dalam rekening Panitia Pembangunan Mesjid sebesar Rp 113.988.629,- dan uang sumbangan masyarakat berupa pecahan (500, 1000, 2000, 10.000, 50.000 dan 100.000) senilai Rp 21.532.000,- serta sejumlah DO barang, sehingga jumlah uang yang masih dalam penguasaan Terdakwa hingga saat ini sebanyak Rp 103.461.856,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa penggunaannya dikarenakan telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut masyarakat Baktya dan Panitia Pembangunan Mesjid mengalami kerugian sebesar Rp 103.461.856,- dan sampai dengan saat ini Pembangunan Mesjid Baitul Kharamah tidak selesai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunannya / terbengkalai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM-40/Lsk/Epp.2/04/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Bin UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”**, sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Bin UMAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ↳ 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Panton Labu An. Panitia Pembangunan Masjid Baitul Karamah No. Rek. 3802-01-012992-535, dengan nilai tabungan Rp 113.988.692,- (telah dilakukan Pemblokiran oleh pihak Bank Unit Panton Labu dengan surat No. PLB/02/2014 tanggal 12 Februari 2014);
 - ↳ 1 (satu) buah buku kas harian Pembangunan Masjid Baitul Karamah;
 - ↳ 60 (enam puluh) lembar bon Pembelian bahan/DO barang dari berbagai Toko dan jenis barang;
 - ↳ Uang Tunai senilai Rp 21.533.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari berbagai uang pecahan;Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Baitul Karamah / Muspika Kecamatan Baktiya Cq. Camat Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN Bin UMAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENG-
GELAPAN DALAM JABATAN”**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAMALUDDIN Bin UMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

J 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Panton Labu An. Panitia Pembangunan Masjid Baitul Karamah No. Rek. 3802-01-012992-535, dengan nilai tabungan Rp 113.988.692,- (telah dilakukan Pemblokiran oleh pihak Bank BRI Unit Panton Labu dengan surat No. PLB/02/2014 tanggal 12 Februari 2014);

J 1 (satu) buah buku kas harian Pembangunan Masjid Baitul Karamah;

J 60 (enam puluh) lembar bon Pembelian bahan/DO barang dari berbagai Toko dan jenis barang;

J Uang Tunai senilai Rp 21.533.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari berbagai uang pecahan;

Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Baitul Karamah / Muspika Kecamatan Baktiya Cq. Camat Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 27/Akta.Pid/2014/PN Lsk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 107/Pid.B/2014/PN Lsk tanggal 15 Oktober 2014, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keadilan sudah semestinya diperuntukkan kepada Terdakwa dan kepada Korban secara seimbang. Sebagaimana fakta hukum yang ada, bahwa korban disini adalah masyarakat sekitar masjid sebagai pengguna atau jamaah masjid sekaligus juga sebagai penyumbang dana, sudah tentu sangat mengharapkan pembangunan masjid tersebut bisa selesai sesuai rencana. Akan tetapi karena perbuatan Terdakwa selaku bendahara panitia pembangunan masjid tersebut, yang menyimpang atau menyelewengkan sebagian uang pembangunan masjid dimaksud, maka masjid tersebut belum dapat diselesaikan pembangunannya sebagaimana keinginan semula atau sesuai perencanaan;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang sama dengan fakta hukumnya, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat pertama terutama tentang lamanya pemidanaan kepada Terdakwa atau **strafmaatnya**. Sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 107/Pid.B/2014/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2014 perlu diubah untuk diperbaiki, sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan rumah dan menurut ketentuan pasal 21, 22 jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 197 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : 107/Pid.B/2014/PN Lsk yang dimohonkan banding tersebut, akan tetapi ada perbaikan dalam amar putusan sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 197 ayat (1) butir i;

Mengingat pasal 374 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 107/Pid.B/2014/PN Lsk tanggal 15 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Meyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMALUDDIN Bin UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Panton Labu A.N. Panitia Pembangunan Masjid Baitul Karamah No.Rek.3802-01-012992-535, dengan nilai tabungan Rp 113.988.692,- (telah dilakukan Pemblokiran oleh pihak BRI Unit Panton Labu dengan surat No.PLB/02/2014 tanggal 12 Februari 2014);
 - 1 (satu) buah buku kas harian Pembangunan Masjid Baitul Karamah;
 - 60 (enam puluh) lembar Bon Pembelian bahan/DO barang dari berbagai toko dan jenis barang;
 - Uang Tunai senilai Rp 21.533.000,- (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari berbagai uang pecahan;Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Baitul Karamah / Muspika Kecamatan Baktiya Cq. Camat Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh kami **H. CHAIDIR, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis dengan **DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.** dan **ADI DACHROWI, S.A., S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 8 November 2014 Nomor : 249/PEN.PID/2014/PT BNA, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUTARTINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

H. CHAIDIR, S.H., M.H.

ADI DACHROWI, S.A., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUTARTINI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 249/Pid/2014/PTBna



**Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,**

**T. TARMULI, SH.
NIP.196112311985031029**